

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.05/DK-WB/VI/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*.
 2. Bahwa terdapat perubahan Anggota Nominasi Remunerasi dan *Good Corporate Governance* dikarenakan penambahan fungsi Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan surat Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.00240/2024 Perihal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan tanggal 20 Maret 2024.

- MENINGGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 3. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali berdasarkan Akta 75 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024.
 4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 04 Juni 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

			
ES	PM	M	EM

Nomor : SK.05/DK-WB/VI/2024
Halaman : 2/3

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (NR & GCG) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat:

- Sdr. R. Permadi Mulajaya** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024.
- Sdr. Miftachul Munir** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024.

Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kedua : Dengan adanya pemberhentian Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

- Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota;
- Manajer Divisi *Human Capital* PT Wijaya Karya Beton Tbk** sebagai Anggota.

Ketiga : Menetapkan masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dapat diangkat kembali;
- Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;



Nomor : SK.05/DK-WB/VI/2024
Halaman : 3/3

- Menegaskan kembali masa jabatan Organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance sebagai berikut :
 1. **Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Ketua merangkap Anggota adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 22 Mei 2023;
 2. **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota untuk Periode Kedua adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 26 Maret 2024;

Keempat : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi Remunerasi dan *Good Corporate Governance* diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite *Nominasi Remunerasi* dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kelima : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Nominasi Remunerasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi Remunerasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,



Eko Sujiyanto
Komisaris Utama

